

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri konstruksi merupakan industri yang mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan berhubungan dengan berbagai pihak seperti konstruksi, tenaga profesi, serta pemasok yang akan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan seseorang pada sebuah industri (Djaelani & Retnowati, 2023). Industri ini memiliki banyak aktivitas dengan beragam potensi risiko kecelakaan kerja yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek konstruksi (Hansen, 2022). Oleh karena itu, industri ini dianggap sebagai salah satu industri yang paling berbahaya (Choe et al., 2020a). Dalam penelitian Murtinugraha & Anisah (2021) dinyatakan bahwa penyumbang terbesar angka kecelakaan kerja di Indonesia berada pada industri konstruksi.

Pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 60 Tahun 2022 tentang tentang jabatan kerja ahli keselamatan konstruksi dijelaskan, kecelakaan konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap pekerjaan konstruksi karena tidak terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan. Kecelakaan kerja memberikan dampak kepada pemberi kerja, pekerja hingga lingkungan. Kecelakaan kerja terutama terjadi karena kesadaran akan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kalangan industri dan masyarakat masih rendah. Penerapan K3 seringkali dianggap sebagai beban biaya, padahal K3 seharusnya dapat dianggap sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Yuliandi & Ahman, 2019). Helmianto et al (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan K3 dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja proyek konstruksi gedung bertingkat, semakin rendah tingkat pengetahuan pekerja, maka angka kecelakaan kerja akan bertambah,

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO), 2019 menyebutkan bahwa hampir setiap hari orang meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan lebih dari 2,78 juta orang mengalami

kematian setiap tahun, diantaranya 2,4 juta pekerja (86.3%) meninggal, penyebabnya berhubungan dengan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan sebanyak 380.000 pekerja (13.7%) meninggal karena penyakit akibat kerja (Putri & Lestari, 2023). Dalam laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tahun 2022, tercatat bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja (KK) ataupun penyakit akibat kerja (PAK) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Data tersebut masih terbatas pada 30,6 juta pekerja yang terdaftar menjadi peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan atau 23,7% dari 126,51 juta pekerja di Indonesia (Adiratna et al., 2022). Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah KK dan PAK Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Pekerja yang mengalami KK/PAK
2020	221.740
2021	234.270
2022	265.334

(Sumber: Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan, 2022)

Berdasarkan tabel, di atas dapat dilihat bahwa jumlah pekerja yang mengalami KK/PAK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. DKI Jakarta adalah provinsi dengan nilai konstruksi gedung yang diselesaikan tertinggi sebesar Rp. 220.286.372 juta rupiah, tetapi nilai tersebut tidak membuat DKI Jakarta terbebas dari kecelakaan kerja (Muhlis & Windiasari, 2022). BPJS Kantor Wilayah DKI [Jakarta](#) diacu pada Angka Kecelakaan Kerja di Jakarta Masih Tinggi. (2022, November 18). Diakses pada Juni 6, 2023 dari: [liputan6.com](#) mencatat 61.805 kasus kecelakaan kerja telah terjadi sepanjang Januari hingga Maret 2022 dan mayoritas dialami pekerja usia 20-25 tahun. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di Jakarta masih sangat tinggi dan penerapan K3 harus menjadi prioritas bagi setiap industri kerja di Indonesia.

Menurut Mitropoulos & Namboodiri (2011) dalam Djaelani & Retnowati (2023) banyaknya risiko dan kecelakaan kerja pada industri konstruksi dapat dihilangkan atau diminimalisir dengan adanya budaya kerja yang mewajibkan

program K3 untuk diterapkan dalam setiap pekerjaan. Keefektifan program K3 sangat ditentukan dengan komitmen dan partisipasi seluruh pekerja (Smartya Alfidyani et al., 2020). Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyatakan bahwa setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaan, perlu terjamin keselamatannya dan sumber produksi harus dipakai dan dipergunakan dengan aman dan efisien. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga dijelaskan bahwa SMKK digunakan untuk menjamin terciptanya keselamatan pada segala kegiatan keteknikan agar terciptanya pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang terpenuhi.

Selain itu, memastikan pengetahuan dan kompetensi terkait K3 sejak mengampu pendidikan menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir kecelakaan kerja akibat Tindakan tidak aman. Perguruan tinggi dengan program studi (Prodi) teknik sipil dan/atau pendidikan teknik bangunan menjadi salah satu pihak penting dalam pengembangan dan implementasi K3. Hal ini disebabkan karena lulusan prodi tersebut menghasilkan tenaga kerja untuk industri konstruksi. Oleh karena itu, tingkat pemahaman mahasiswa teknik sipil dan/atau pendidikan teknik bangunan sebagai calon tenaga kerja konstruksi terhadap K3 menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kecelakaan kerja (A. J. Saputra & Tandedi, 2021). (Sutrisno, 2019) dan (Purba & Sukwika, 2021) menyatakan bahwa kompetensi yang baik pada pekerja dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja. Pendapat tersebut didukung oleh (Bayram, 2019) dalam penelitian yang menyimpulkan bahwa kinerja keselamatan pada perusahaan manufaktur dapat meningkat karena kompetensi yang baik.

Berdasarkan SKKNI No. 60 Tahun 2022 tentang tentang jabatan kerja ahli keselamatan konstruksi, tenaga ahli keselamatan konstruksi adalah tenaga ahli bidang keselamatan yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi

penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP Nomor 22 tahun 2021, kualifikasi ahli keselamatan konstruksi dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu (1) Ahli muda keselamatan konstruksi berada pada jenjang 7, *fresh graduate* dengan 0 pengalaman kerja dapat menjadi ahli muda keselamatan konstruksi jika memiliki sertifikasi kompetensi tambahan. (2) Ahli madya keselamatan konstruksi berada pada jenjang 8 dan bisa didapatkan setelah melalui ahli muda keselamatan konstruksi (3) Ahli utama keselamatan konstruksi berada pada jenjang 9 dan bisa didapatkan setelah melalui ahli madya keselamatan konstruksi. Pada Gambar 1.1 ditunjukkan jumlah tenaga kerja ahli K3 Konstruksi di Indonesia s.d Januari 2021.



Gambar 1. 1 Jumlah Tenaga Ahli K3 Konstruksi s.d Januari 2021
(Sumber:Natsir et al., 2021)

Grafik pada gambar 1 menunjukkan jumlah tenaga ahli keselamatan konstruksi di Indonesia yang didapat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tahun 2021 baru berjumlah 29.993 orang atau belum mencapai 1% dari 7,9 juta tenaga kerja konstruksi nasional. Jumlah tersebut terbilang masih sangat kurang, mengingat setiap pengawasan atau pekerjaan konstruksi dibutuhkan satu atau lebih ahli keselamatan konstruksi (Natsir et al., 2021).

Ahli muda keselamatan konstruksi sebagai pengawas dalam penerapan keselamatan kerja di konstruksi harus memiliki kompetensi yang baik. Dalam menyempurnakan kompetensi terdapat tiga variabel yang harus dimiliki yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Madefri &

Sukwika, 2021: 2). Standar kompetensi yang harus dimiliki ahli muda keselamatan konstruksi berdasarkan SKKNI No. 60 Tahun 2022 tentang jabatan kerja ahli keselamatan konstruksi, yaitu mengelola penerapan Peraturan Perundang-Undangan terkait SMKK, mengelola komunikasi, konsultasi dan koordinasi keselamatan konstruksi, menyusun Rancangan Konseptual SMKK pengkajian/perencanaan konstruksi dan perancangan konstruksi, mengelola rencana biaya penerapan SMKK, dan mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pelaksanaan dan pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Berdasarkan uraian masalah di atas, diperlukan analisis kompetensi ahli muda keselamatan konstruksi melalui studi literatur pada SKKNI No. 60 Tahun 2022 tentang jabatan kerja ahli keselamatan konstruksi, jurnal dan buku yang berkaitan dengan K3 guna mendapatkan dan mengukur tingkat kepentingan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi ahli muda keselamatan konstruksi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kecelakaan kerja menjadi tinggi di sektor industri konstruksi?
2. Bagaimana kurangnya pengetahuan terkait K3 berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan kerja?
3. Mengapa kesadaran akan pentingnya penerapan budaya program K3 masih rendah di kalangan pekerja dan perusahaan konstruksi?
4. Apa dampak rendahnya jumlah ahli muda keselamatan konstruksi terhadap tingkat kecelakaan dan keselamatan di sektor konstruksi?
5. Mengapa penerapan K3 masih dianggap sebagai beban biaya?
6. Bagaimana kompetensi yang dibutuhkan ahli muda keselamatan konstruksi dalam mengurangi kecelakaan kerja?

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada keselamatan konstruksi industri konstruksi gedung bertingkat lebih dari 4 lantai.

2. Analisis kompetensi ahli keselamatan konstruksi hanya akan berfokus pada kompetensi ahli keselamatan konstruksi di jenjang 7.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kompetensi yang dibutuhkan ahli muda keselamatan konstruksi pada proyek konstruksi DKI Jakarta dalam mengurangi kecelakaan kerja?”

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah “Mengetahui kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi ahli muda keselamatan konstruksi pada proyek konstruksi bangunan Gedung bertingkat di DKI Jakarta guna mengurangi kecelakaan kerja”.

1.6. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam kepenulisan ilmiah yang berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi ahli muda keselamatan konstruksi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengalaman dan pengetahuan tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi ahli muda keselamatan konstruksi dan memahami pentingnya penerapan K3 yang benar dalam industri konstruksi.

b. Bagi Akademisi bidang Pendidikan Teknik Bangunan (PTB)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengkaji kompetensi mata kuliah K3 pada program studi PTB. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja.

c. Bagi Pembaca

Memberikan wawasan pengetahuan mengenai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki untuk menjadi seorang ahli muda keselamatan konstruksi.